

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan penjelasan bab-bab terdahulu maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dari pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat diartikan bahwa suatu aksi atau tindakan dapat digolongkan sebagai tindak pidana terorisme apabila mengandung unsur-unsur berikut: (1) dilakukan dengan sengaja, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut yang meluas, (2) baik dengan cara merampas kemerdekaan atau dengan menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, (3) mengakibatkan kerusakan pada obyek-obyek vital.
2. Pertanggungjawaban hukum, mengeksplorasi aspek-aspek kesalahan yang mana melibatkan unsur kesadaran dan kesengajaan. Sanksi pidana, sebagai konsekuensi hukum dari tindakan terorisme, didefinisikan dalam konteks pidana penjara dengan rentang waktu yang mana bervariasi sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 memberikan klasifikasi yang mana lebih spesifik terkait tindak pidana terorisme di Indonesia. Aksi terorisme, perbuatan terorisme, pelibatan terorisme, persiapan terorisme, dan pelibatan dalam kelompok teroris menjadi kategori yang mana menguraikan jenis kejahatan yang mana dapat tercakup di dalamnya. Penjelasan rinci tentang masing-masing klasifikasi menjadi penting untuk memahami cakupan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Dibandingkan dengan Undang-Undang Terorisme sebelumnya dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 memberikan gambaran perkembangan hukum dalam menghadapi ancaman terorisme di Indonesia. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 5

Tahun 2018 membentuk dasar hukum untuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terorisme. Pasal ini mengatur mengenai ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Detail terkait unsur-unsur tindak pidana, hukuman yang mana diterapkan, dan pertimbangan hukum tertentu menjadi esensial dalam memahami bagaimana hukum menanggapi perbuatan terorisme. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dapat dianalisis melalui prisma teori-teori terkait. Konsep keadilan, efektivitas hukum, dan hak asasi manusia menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi apakah peraturan tersebut memenuhi tujuannya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 atau Instruksi Presiden (Inpres) No. 24 Tahun 2003 dianggap kurang memadai dalam memberantas terorisme di Indonesia, menurut beberapa tokoh terkemuka. Oleh karena itu, pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Terorisme menjadi suatu kebutuhan mendesak, terutama mengingat meningkatnya ancaman teror di Tanah Air. Adanya Undang-Undang dapat digunakan pihak aparat, salah satunya kepolisian dapat mengambil tindakan langsung terhadap individu yang mana terbukti terafiliasi dengan ideologi kelompok teroris tertentu. Dengan adanya kerangka hukum yang mana baru terkait pemberantasan tindak pidana terorisme, penindakan terhadap individu yang mana terlibat dalam ideologi teroris dapat dilakukan lebih efisien, tanpa harus menunggu terjadinya korban terlebih dahulu. Selain itu, Undang-Undang ini akan mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan program deradikalisasi untuk mencegah penyebaran ideologi terorisme di masyarakat.

5.2 Saran

1. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana terorisme sebaiknya tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, tetapi juga perlu dan seharusnya diperkuat dengan Undang-Undang Keamanan dalam Negeri.
2. Proses peradilan terhadap Tindak Pidana Terorisme hingga saat ini masih menggunakan KUHP dimana hal ini bertentangan dengan sifat dari terorisme itu sendiri yang merupakan '*extraordinary crime*' atau kejahatan luar biasa sehingga sebaiknya untuk mengadili kejahatan terorisme diperlukan KUHP yang khusus atau tersendiri agar para teroris dapat diadili melalui pengadilan yang khusus untuk tindak pidana yang tergolong '*extraordinary*'.

